



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UPT. SMP NEGERI 2 LINTAU BUO

Jln. Raya Setangkai -Balai Tengah Tigo jangko Kec. Lintau Buo
email: smpn4_lintaubuo@yahoo.co.id, KodePos 272922

KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH

NOMOR : 800/503/SMP.02/LB-2023

TENTANG

TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN
DI SMPN 2 LINTAU BUO
TAHUN PELAJARAN 2023/2024

Menimbang : 1. Bahwa untuk meningkatkan penyelenggaraan pembelajaran yang aman, nyaman, dan menyenangkan perlu dilakukan upaya pencegahan, penanggulangan tindak kekerasan di lingkungan sekolah;
2. Bahwa agar pelaksanaan pencegahan tindak kekerasan di UPT SMPN 2 Lintau Buo Dapat berjalan dengan lancar, maka dipandang perlu dibentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Tindak Kekerasan di lingkungan sekolah.

Mengingat : 1. UU - RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 Tahun 2014 tentang Kegiatan Ekstrakurikuler pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Membentuk tim pencegahan tindak kekerasan di lingkungan Sekolah UPT SMPN 2 Lintau Buo Tahun Pelajaran 2023/2024
Kedua : Tim pencegahan tindak kekerasan di lingkungan Sekolah UPT SMPN Lintau Buo Tahun Pelajaran 2023/2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
Ketiga : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian hari dan apabila terdapat kekurangan atau kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.
Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tigo Jangko
Pada Tanggal : Tigo Jangko 03, JUNI 2023
Kepala UPT SMPN 2 Lintau Buo

Syafrida, S.Pd
NIP 19640923 198803 2005

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENCEGAHAN TINDAK KEKERASAN DI SMPN 2 LINTAU BUO
TAHUN PELAJARAN 2023/2024
NOMOR : 800/503/SMP.02/LB-2023
TANGGAL : 03 JUNI 2023

**SUSUNAN PENGURUS
TIM PENCEGAHAN TINDAK KEKERASAN
UPT SMPN 2 LINTAU BUO
TAHUN PELAJARAN 2023/2024**

NO	NAMA	JABATAN	UNSUR DARI	KET
1	SYAFRIDA,S.Pd	Penanggung Jawab	Kepala Sekolah	
2	ISRAL, S.Pd	Ketua	Perwakilan Guru	
3	EDY SAMSUL	Anggota	Perwakilan Guru	
4	ELFIANTI, S.Sn	Anggota	Perwakilan Guru	
5	NOVI EFENDI, S.Pd., M.Kom	Anggota	Komite	
6	DEDE DARMAN	Anggota	Perwakilan Orang Tua	
7	USMAN	Anggota	Perwakilan Orang Tua	
8	BINTANG	Anggota	SISWA	
9	ANGGEL PRATAMA PUTRI	Anggota	SISWA	

Tigo Jangko 03, JUNI 2023
Kepala Sekolah

Syafrida, S.Pd
NIP 19640923 198803 2005